



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 168 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG
BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
KEMASYARAKATAN SERTA BANTUAN SOSIAL UANG YANG
DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 khususnya hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan serta bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu adalah upaya peningkatan pelayanan dalam mensejahterakan masyarakat, maka perlu dilakukan dukungan dan bantuan dana demi terlaksananya maksud diatas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Serta Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, serta bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Besaran dana/bantuan yang diberikan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Sebagaimana diktum KESATU berkewajiban memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin melalui SKPD terkait.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Februari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 168 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN
 DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA,
 SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK
 BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN, BADAN DAN LEMBAGA
 NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
 SERTA BANTUAN SOSIAL UANG YANG
 DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
	Belanja Operasi	4.327.714.100
I.	Belanja Hibah	4.201.714.100
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.201.714.100
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.230.950.000
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.230.950.000
1)	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin Jl. Mesjid Jami RT 2 RW 01 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	1.480.640.000
2)	BAZNAS Kota Banjarmasin Jl. Pangeran Antasari Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin	1.100.310.000
3)	Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin Jl. S. Parman No. 14 RT 02 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah	650.000.000
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	970.764.100
a.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	510.764.100
1)	Badan Kontak Majelis Ta'lim Kota Banjarmasin Jl. Cemara Raya II No.53 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara	100.000.000
2)	Gereja Kalimantan Evangelis (Gereja Hosiana) Jl. D.I. Panjaitan No. 23 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah	150.000.000
3)	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin Jl. Hasanuddin HM No.33 Banjarmasin	105.000.000
4)	Yayasan Dakwah Islamiah Kaffah Rumah Ngaji Banjarmasin Jl. Raya Banjar Indah Permai Komplek Green Residence 2 No.11 RT 46 RW 2 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	5.764.100

5)	Yayasan Masjid Al Mubarak Jl. Bina Karya Simpang Jagung RT 63 RW 04 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	75.000.000
6)	Yayasan Masjid Nurul Janah Jl. A. Yani KM 5 Belakang Stadion Lambung Mangkurat RT 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	75.000.000
b.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat di Bidang Pendidikan	460.000.000
1)	MI Nurul Fata (Yayasan MI Nurul Fata Banjarmasin) Jl. Pekapuran Raya Gg. Ahmad Muhammad RT 07 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	50.000.000
2)	PAUD Terpadau Ananda (Yayasan Ananda Ceria) Jl. Sutoyo S. Gg. Bina Bahari RT 05 RW 01 No. 37 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	16.000.000
3)	Ranu Thariqatul Jannah (Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan) Jl. Tembus Mantuil Basirih Muara Gg. Berkat Rahmat RT 24 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan	75.000.000
4)	SD Islam Madinaturrannah (Yayasan Haji Muhamamad Zain) Jl. Meranti III Komp. Madinah RT 15 No. 8 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara	50.000.000
5)	TK Al-Hidayah (Yayasan Karya Al-Hidayah Kalimantan Selatan) Jl. Pandu III RT.18 No.41, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur	27.300.000
6)	TK Al-Mukhlisun (Yayasan TK Al-Mukhlisun) Jl. Trisaksi Komp. Yuka Gg. Swadaya RT 003 RW 001 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat	30.000.000
7)	TK Ar-Ridha (Yayasan Al-Amin Banua) Jl. Sutoyo S Gg. Purnawirawan Ujung RT.14 RW.01. Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	65.500.000
8)	TK Harapan Mama (Yayasan Musyarba Erlia Megita) Jl. Alalak Tengah RT 09 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara	45.000.000
9)	TK Sulthan (Yayasan Sulthan Hasnan Abdurahman) Jl. HKS N Komp. Herlina Warga Indah RT 14 No.8 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara	21.200.000
10)	TK Trisula IV Perwari (Yayasan Bakti Trisula Kalimantan Selatan) Jl. Sutoyo S. Komp. Mutiara No.1 RT 22/01 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat)	30.000.000
11)	TK Wildan (Yayasan Pendidikan Wildan) Jl. Sutoyo S. Komp. Wildan RT 04 No. 93 RW 02 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat	50.000.000
II.	Belanja Bantuan Sosial	126.000.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	126.000.000

	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia)	126.000.000
1)	Achmad Said Jl. Sutoyo S Gang Ali Senang RT.04 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
2)	Achmad Tukatjil Jl. Hidayatullah No.58 Komp. STEI RT.18 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara	3.000.000
3)	Baderun Aran Jl. Tembus Mantuil RT.15 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000
4)	Bahrin Karung Jl. Pekapuran A No.33 RT.31 RW.2 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
5)	M. Basuni Sulaiman Jl. Pekapuran Raya RT.009 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
6)	Darlan Djaya Gang Purnawirawan RT.002 RW.1 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
7)	Djandjam Jl. Masjid Jamik RT.001 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	3.000.000
8)	Dulgani Tusin Jl. Prona I Gang Mayasari II No.33 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000
9)	H. Abdul Selamat Jl. Veteran Komp.A.Yani II No.42 RT.25 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
10)	Hadidjah Habib Jl. Prona I Gang Indra Jaya IV No.4 RT.16 RW.002 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000
11)	H. Riyadi Jl. Komp. Bumi Mas Asri I RT.35 RW.002 Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000
12)	Hasnan Noor Jl. Pekapuran A RT.15 RW.001 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
13)	Berahim, H. Ubin Jl. Kuripan No.70.A Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
14)	Hj. Salbiah Jl. S.Parman Gang H. Kadiri No.08 RT.001 RW.001 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
15)	Hj. Tarawiah Jl. Cempaka 7 No.6 RT.003 RW.001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000

16)	H. Kaspul Anwar Jl. Rambai Padi II No.78 RT.23 RW.07 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
17)	H. Napiah Marhasan Jl. Cempaka Putih Gang IV No.15 RT.12 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
18)	H. Rokim Dianto Jl. Veteran Gang V RT.23 RW.002 Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000
19)	H. Syahdan Kardjah Jl. Cempaka Raya Pinang Berbaris RT.43 RW.3 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
20)	H. Sarwani Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Kencana No.8 A RT.11 RW.001 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000
21)	Husaini B.H. Hei Baderun Jl. HKSJN Komp. Kebun Jeruk RT.16 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara	3.000.000
22)	Ibas Dulah Teluk Tiram Sungai Jingah No.5 RT.13 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	3.000.000
23)	I Gede Srinata Jl. Sutoyo S. Komp. PHB RT.20 RW.002 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
24)	I Gusti Ketut Panida Jl. Belda Gang Budi Utama No.17 RT.14 RW.002 Kelurahan Belitung Kecamatan Banjarmasin Utara	3.000.000
25)	Kalpin Imas Jl. Belitung Utara RT.16 Gang AA No.53 Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
26)	Kasran Jl. Komp. Berina Jaya I Blok A No.11 RT.16 RW.002 Guntung Manggis Landasan Ulin Banjarbaru	3.000.000
27)	Legimin Jl. K.S Tubun No.70 RT.10 RW.001 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000
28)	Maskanah Jl. Saka Permai Gang Rindu RT.50 RW.03 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
29)	M. A. Sugeng Jl. Sutoyo S Gang Serumpun RT.16 RW.1 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000
30)	M. Nali Jl. Veteran Komp.A.Yani I No.08 RT.20 RW.01 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
31)	Nanang Achmad Jl. A.Yani Km.5,5 Komp.ABRI R.Suprpto RT.61 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000

32)	Hj. Norma Ariyanti Jl. Gunung Sari I No.2 RT.13 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000
33)	Riduan Jl. Kuin Utara RT.009 RW.001 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara	3.000.000
34)	Rony Longkutoy Jl. A.Yani KM.5,5 Komp.ABRI RT.004 RW.01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan	3.000.000
35)	Rukijo Jl. Jafri Zam-Zam Komp.Sugiono II RT.39 RW.003 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000
36)	Sahid Basoeki Jl. Veteran Komp. A.Yani II No.09 RT.24 RW.08 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
37)	Sakarudin Jl. Cempaka Putih Gang III No.3 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
38)	Samadi Jl. Jafri Zam-Zam Komp.Sugiono II RT.39 RW.003 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000
39)	Soemardi Jl. Keramaian No.9 Komp.Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000
40)	Sunar Jl. Sutoyo S. Gang 10 No.7 RT.53 RW.18 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah	3.000.000
41)	Sudarmadji Jl. Veteran Komp.A.Yani RT.22 RW.006 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur	3.000.000
42)	Sutopo E.F Jl. Cendrawasih RT.29 RW.002 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat	3.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA